

ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP PENDAFTARAN MEREK M6 PRODUK KENDARAAN BMW DAN BYD DI INDONESIA

Muhammad Raihan Himawan

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010254@student.upnjatim.ac.id

Teddy Prima Anggriawan

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

Trademark disputes are a natural consequence in commercial practice when similarities or identical signs arise that may infringe upon the exclusive rights of registered trademark holders. Based on Decision No. 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, the Plaintiff held exclusive rights over the “M6” trademark, duly registered since 2017. The application of the first to file principle, as stipulated in Article 1(5) and Article 83 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, provides legal certainty for registered trademark owners by affirming that the party who first registers a trademark obtains full protection from the state, thereby rendering any subsequent unauthorized use of similar signs as a legal infringement. In the case of BYD M6, although its registration was still under examination by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), the dominant element “M6” was identical to the Plaintiff’s registered mark, and thus the Defendant’s act of distributing products under the “M6” designation potentially infringed upon the Plaintiff’s exclusive rights. BYD’s distribution of goods bearing the “M6” mark prior to obtaining legal recognition from DGIP raises serious concerns regarding the implementation of the first to file principle. The court, however, rejected the claim on the procedural ground of Plurium Litis Consortium (lack of parties), despite the substantive relevance of the first to file doctrine as the primary basis for trademark protection. This outcome highlights the tension between procedural doctrines and substantive protection of exclusive rights, which risks undermining legal certainty and the effectiveness of the first to file principle in Indonesian trademark adjudication, thereby underscoring the need for a more progressive interpretation to ensure that substantive rights are not diminished by procedural barriers and that full protection is consistently afforded to legitimate trademark owners.

Keywords: *First to File Principle, Well-Known Trademark, Trademark Dispute, BMW, BYD.*

Abstrak

Sengketa merek merupakan konsekuensi wajar dalam praktik perdagangan ketika terdapat persamaan atau kesamaan tanda yang berpotensi melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst Penggugat telah memiliki hak eksklusif atas merek “M6” yang sah terdaftar sejak 2017. Penerapan asas *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Asas ini menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memperoleh perlindungan penuh dari negara, sehingga setiap penggunaan tanda serupa oleh pihak lain tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam kasus BYD M6, meskipun pendaftaran masih dalam proses di DJKI, unsur dominan “M6” identik dengan merek milik Penggugat, sehingga tindakan distribusi oleh Tergugat tetap berpotensi melanggar hak eksklusif. Tindakan BYD mendistribusikan produk dengan merek “M6” sebelum memperoleh legalitas dari DJKI menimbulkan problematika serius terhadap penerapan asas *first to file*. Hakim dalam putusan justru menolak gugatan dengan alasan formalitas *Plurium Litis Consortium*, padahal secara substansi asas *first to file* seharusnya menjadi dasar utama perlindungan

hukum bagi pemilik merek terdaftar. Hal ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas asas *first to file* dalam praktik peradilan merek di Indonesia.

Kata Kunci: Asas *First to File*; Merek Terkenal; Sengketa Merek; BMW; BYD

I. PENDAHULUAN

Globalisasi perdagangan merupakan fenomena krusial dalam dinamika ekonomi dunia modern yang mencerminkan proses integrasi pasar serta pertukaran barang dan jasa lintas negara secara semakin intensif dan terbuka; kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi telah mengaburkan batas-batas geografis dalam aktivitas ekonomi sehingga melahirkan sistem perdagangan global yang saling terhubung, membawa transformasi signifikan bagi dunia bisnis dengan menciptakan pasar yang terkoneksi dan terbuka di mana produk dari suatu negara dapat dengan mudah dipasarkan ke berbagai belahan dunia, dan dalam konteks demikian merek dagang memperoleh posisi strategis karena tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penunjuk asal barang, melainkan berkembang menjadi identitas global yang melampaui batas negara, budaya, dan bahasa.

Perlindungan merek di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menerapkan prinsip *first to file*. Berdasarkan asas ini, hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan kepada pengguna pertama di pasar. Secara das sollen, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif

untuk menggunakan mereknya atau melarang pihak lain menggunakannya untuk barang sejenis. Hal ini dipertegas dalam Pasal 83 UU Merek yang menyebutkan bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap "pihak lain" yang menggunakan merek tanpa hak, yang secara luas mencakup distributor maupun agen penjualan.

Namun, secara das sein, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya hambatan prosedural yang kaku. sengketa merek antara BMW AG dan PT. BYD Motor Indonesia yang tercatat dalam perkara Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. Pst, problematika utama terletak pada status merek terkenal dan indikasi adanya *bad faith* dalam penggunaan merek "M6" oleh Tergugat; BMW sebagai pemilik sah merek "M6" sejak 2017 memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang identik atau serupa dalam kategori kendaraan bermotor, sehingga klaim mereka berlandaskan prinsip perlindungan terhadap merek terkenal yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen; namun, kritik terhadap putusan pengadilan muncul karena belum sepenuhnya menimbang aspek *bad faith* dari pihak Tergugat, yakni penggunaan merek yang secara nyata berpotensi menumpang reputasi global BMW, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut telah

memberikan perlindungan maksimal terhadap merek terkenal sesuai dengan semangat hukum merek dan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan studi terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek administratif pendaftaran merek atau kepemilikan formal, sementara penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menitikberatkan pada penerapan asas *first to file* sebagai instrumen hukum dalam menilai legalitas penggunaan merek dalam perdagangan, khususnya pada kasus BMW vs BYD terkait merek “M6”; kebaruan tersebut terletak pada analisis bagaimana asas *first to file* tidak hanya menjadi dasar pengakuan hak eksklusif, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi bagi pemilik merek terdaftar untuk menolak distribusi produk pihak ketiga yang menggunakan merek serupa tanpa status hukum yang sah, sehingga tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat pemahaman mengenai perlindungan merek terkenal, pencegahan *bad faith*, serta konsistensi penerapan asas *first to file* dalam praktik peradilan niaga di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

kasus (*case approach*) terhadap Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip *first to file*, perlindungan hak eksklusif merek, dan tanggung jawab distributor.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, KUHPerdara, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat para ahli.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji Pasal 83 UU Merek, doktrin plurium litis consortium, serta penerapan prinsip *first to file*. Putusan dianalisis secara kritis guna menilai konsistensi antara norma hukum dan praktik peradilan, khususnya terkait tanggung jawab distributor lokal serta implikasi penerapan prinsip *first to file* sebagai kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN

Niaga Jkt. Pst Berdasar pada Ketentuan Hukum di Indonesia

Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst menolak gugatan Penggugat dengan alasan Plurium Litis Consortium, karena hanya menggugat PT BYD Motor Indonesia selaku distributor tanpa melibatkan BYD Company Limited sebagai pemilik merek BYD M6. Pertimbangan ini menimbulkan perdebatan, sebab dalam praktik distribusi di Indonesia hubungan hukum antara prinsipal luar negeri dan distributor lokal bersifat kontraktual, sehingga distributor tetap memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas peredaran produk.

Hak eksklusif atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan penuh kepada pemilik merek terdaftar. Penggugat sebagai pemilik merek “M6” sejak 2017 memiliki legitimasi untuk melarang penggunaan tanda serupa pada barang sejenis. Pasal 83 UU Merek juga menegaskan bahwa pemilik merek berhak menggugat “pihak lain” yang menggunakan merek tanpa hak, termasuk distributor resmi yang mengedarkan produk dengan merek bermasalah.

Kedudukan distributor dalam hukum perdata tidak sekadar sebagai perantara, melainkan entitas hukum yang sah berdasarkan perjanjian dengan prinsipal. Perjanjian distribusi yang dilegalisasi dan disetujui prinsipal menimbulkan hak sekaligus kewajiban, termasuk tanggung jawab terhadap

pihak ketiga. Oleh karena itu, distributor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran merek, meskipun spesifikasi dan penamaan produk ditentukan oleh prinsipal.

Tanggung jawab hukum distributor dalam peredaran produk bermerek di Indonesia ditegaskan melalui Permendag No. 24 Tahun 2021 yang mensyaratkan adanya perjanjian tertulis antara prinsipal luar negeri dan entitas lokal, dilegalisir notaris serta disetujui prinsipal. Meskipun distributor tidak berwenang menentukan spesifikasi atau penamaan produk, kedudukannya sebagai pihak yang mengedarkan barang di pasar domestik menempatkannya sebagai subjek hukum yang dapat digugat berdasarkan Pasal 83 UU Merek maupun Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Hubungan kontraktual dengan prinsipal tidak menghapus kewajiban distributor untuk tunduk pada hukum nasional, karena prinsip *lex loci protectionis* menegaskan perlindungan merek mengikuti hukum negara tempat merek terdaftar. Dengan demikian, distributor tetap berkewajiban memastikan kepatuhan terhadap aturan merek di Indonesia, bahkan dapat menyarankan pergantian nama produk untuk menghindari sengketa. Oleh karenanya, eksepsi yang diajukan Tergugat tidak cukup membebaskannya dari tanggung jawab hukum, sebab hukum menempatkan distributor sebagai entitas mandiri yang wajib

bertanggung jawab atas potensi pelanggaran merek maupun perbuatan melawan hukum.

Secara substansi, gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut penghentian penggunaan merek “BYD M6” karena hak eksklusif atas merek “M6” telah sah terdaftar. Putusan hakim yang menolak gugatan dengan alasan kurang pihak menunjukkan penerapan doktrin formil yang kaku, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum merek di Indonesia. Sengketa ini menegaskan perlunya penafsiran progresif terhadap tanggung jawab distributor dalam perkara pelanggaran merek, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar.

3.2 Upaya Hukum BMW Dalam Menuntut Hak Kekayaan Intelektual Merek M6

Kedudukan hukum BMW sebagai pemilik merek terdaftar "M6" dengan nomor pendaftaran IDM000294255 memberikan hak eksklusif yang sangat kuat untuk melarang pihak lain menggunakan tanda serupa dalam kegiatan komersial. Sebagai langkah awal, BMW dapat menempuh upaya non-litigasi yang mencakup negosiasi, mediasi, dan konsiliasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negosiasi dapat diarahkan pada pembentukan *coexistence agreement* atau perubahan strategi branding untuk menghindari kebingungan konsumen, sementara mediasi melalui bantuan mediator

netral dapat memfasilitasi kesepakatan damai yang tertuang dalam akta perdamaian (*acta van dading*).

penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Upaya non-litigasi memperoleh dasar hukum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, serta Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dalam perkara BMW AG melawan PT BYD Motor Indonesia, meskipun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*), para pihak tetap memiliki ruang untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi guna mencapai kesepakatan mengenai penggunaan merek, strategi pemasaran, atau *coexistence agreement*. Selain itu, mediasi dan konsiliasi juga dapat digunakan dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mendorong tercapainya penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan hukum dan bisnis para pihak. Hasil penyelesaian tersebut dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, BMW dapat menempuh upaya litigasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui Pengadilan Niaga. Upaya hukum yang tersedia meliputi kasasi, peninjauan kembali (PK), dan pengajuan gugatan baru. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, apabila terdapat dugaan kesalahan penerapan hukum oleh hakim, termasuk terkait penerapan doktrin plurium litis consortium. Selanjutnya, PK dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung apabila ditemukan novum, kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.

Gugatan BMW diputuskan dengan menyatakan *niet ontvankelijke verklaard* yang berarti hanya menyangkut cacat formil, BMW tetap berhak mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki susunan para pihak sesuai pertimbangan hakim. Langkah ini merupakan opsi yang paling strategis karena memungkinkan pokok sengketa mengenai pelanggaran merek dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat diperiksa serta diputus secara substantif oleh Pengadilan Niaga, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak eksklusif atas merek yang disengketakan..

IV. KESIMPULAN

penggunaan merek “M6” oleh PT BYD Motor Indonesia patut dinilai mengandung indikasi itikad tidak baik karena merek tersebut telah lebih dahulu terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum atas nama BMW AG. Penggunaan merek yang identik atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta memanfaatkan reputasi, goodwill, dan daya pembeda yang telah dibangun oleh pemilik merek sebelumnya. Tindakan tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan sistem perlindungan merek di Indonesia yang menjunjung asas *first to file* dan prinsip itikad baik dalam penggunaan maupun pendaftaran merek. Selain itu, pertimbangan majelis hakim yang menerapkan doktrin plurium litis consortium dalam perkara ini masih dapat diperdebatkan secara yuridis karena PT BYD Motor Indonesia sebagai distributor resmi merupakan pihak yang secara langsung menggunakan, memasarkan, mengedarkan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan merek “M6” di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan tersebut memiliki hubungan hukum yang cukup erat dengan kerugian yang didalilkan oleh BMW AG sehingga pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri tanpa harus selalu menarik prinsipal atau induk perusahaan sebagai pihak dalam gugatan. Penerapan doktrin plurium litis consortium secara formalistik berpotensi mengabaikan

substansi hubungan hukum yang nyata terjadi dalam praktik perdagangan, terutama ketika distributor merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan pasar dan konsumen. Apabila distributor yang secara langsung melakukan kegiatan komersial atas merek yang diduga melanggar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa melibatkan prinsipal asing, maka kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum merek di Indonesia, mengurangi akses pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif, serta membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berlindung di balik struktur korporasi internasional guna menghindari tanggung jawab hukum atas pelanggaran merek yang terjadi di wilayah Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anggriawan, Teddy Prima, A. M. D. C. Purwanto, dan S. K. Wardhani. *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sanusi, H. *Buku Ajar Dinamika Pemecahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

2. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, 1999.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta, 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta, 2016.

3. Jurnal

Agustina, G. A. P. E., dan T. Yahya. "Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum dan Risalah (HLR UNJA)* 1, no. 2 (2022): 204–212.

Anggriawan, T. P., et al. "Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan *Vexatious* dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7395–7405.

Anggriawan, T. P., et al. "Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 92–102.

Asmara, A., S. W. Rahayu, dan S. Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First to File* pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)." *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 184–201.

Edyson, D., Dikjaya, Rafi, dan M. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–939.

Ernatudera, W., A. S. Alam, dan A. U. Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 189–202.

Kurniatun, D., dan E. S. Subhan. "Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Keputusan Mahasiswa Membeli iPhone." *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 (2025): 606–621.

Kurniawan, A., dan R. Rahaditya. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024): 914–921.

Lestari, S. N. "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019): 1–11.

Martang, A. F., R. Ackhriansyah, A. Gani, dan A. Mahmud. "Analisis Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Keputusan Konsumen dalam Membeli Sepeda Motor Honda (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI)." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 2 (2022): 114–122.

Putri, D. A. F. R., dan B. Sutrisno. "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal

antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* 4, no. 1 (2023): 158–166.

4. Website

<https://ftnews.co.id/polemik-penggunaannama-m6-byd-digugat-bmw-itu-eksklusivitas-produk-kami> accessed on 19 Juli 202

<https://aftermarketplus.id/aktual/mobil-listrik-laris-diindonesia-begini-sepak-terjang-brand-byd-di-dunia-otomotif>.

<https://carsofmalaysia.com/news/bmw-group-indonesia-sues-byd-over-m6trademark/>.

<https://kabaroto.com/post/read/bluebird-perkenalkan-taksi-listrik-byd-dan-tesla>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/nama-merekmirip-nama-pt--bisakah-didaftarkan-lt5106b12f5f181/>.

<https://www.ipindo.com/persamaan-pada-pokoknya>.

<https://otomotif.kompas.com/read/2025/10/27/110200815/pers-aingan-mobil-china-di-indonesia--bmw-tetap-premium>.

<https://siplawfirm.id/pendaftaran-merekinternasional/?lang=id>.